



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Syahrir Arsyad bin Arsyad, tanggal lahir 22 Agustus 1981/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tabbuakkang, RT 002, RW 003, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, alamat elektronik syahrir92@gmail.com;

Pemohon I;

2. Ernawati binti Haeruddin, tanggal 01 Juni 2000/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Tabbuakkang, RT 002, RW 003, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, alamat elektronik erna039@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara dengan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 03 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tabbuakkang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Palopo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa bernama Imam Syafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Asri bin Azis dan Rahman bin Ramalan dengan mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Tabbuakkang, RT 002, RW 003, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ifra Mikayla Arsyad binti Shahrir Arsyad, NIK 7303034110180001, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 01 Oktober 2018 (usia 6 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon II pada saat pernikahan belum cukup umur sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Tabbuakang, RT 002, RW 003, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Eremerasa;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Syahrir Arsyad bin Arsyad**) dengan Pemohon II (**Ernawati binti Haeruddin**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 03 Desember 2024, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal itu juga dan telah diperiksa pula melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303032208810001 atas nama Syahrir Arsyad, tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7302024106000004 atas nama Ernawati, tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Bohari Bin Madong**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kara Maja, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Bapak Kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Palopo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa bernama Imam Syafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Asri bin Azis dan Rahman bin Ramalan dengan mas kawinnya berupa emas 3 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Abdul Rahman Bin Ramalang**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tabbuakkang, RT 002, RW 003, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Sepupu Pemohon I;

-

Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

-

Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

-

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Palopo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa bernama Imam Syafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon I ;

-

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Asri bin Azis dan Rahman bin Ramalan dengan mas kawinnya emas 3 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;



-
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka,
dan Pemohon II berstatus gadis;

-
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II
tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;

-
Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak
yang keberatan dengan perkawinan mereka;

-
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai seorang anak;

-
Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah
bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

-
Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya
mengajukan permohonan pengesahan nikah keperluan penerbitan
Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan
kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan
mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini
cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang
tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantaeng sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung RI;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
3. Bahwa tidak ada larangan bagi Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Bohari Bin Madong dan Abdul Rahman Bin Ramalang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303032208810001 atas nama Syahrir Arsyad tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dalam bukti tersebut menerangkan

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon I, sehingga bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon I yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7302024106000004 atas nama Ernawati, tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, dalam bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon II, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dari Para Pemohon bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa satu persatu, sehingga kedua saksi tersebut secara formil bukti saksi. Keterangan yang disampaikan dalam persidangan juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangannya telah membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya serta dijadikan alas hukum guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Palopo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa bernama Imam Syafar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon I;
3. Bahwa saksi nikah bernama Asri bin Azis dan Rahman bin Ramalan, serta mahar berupa emas 3 gram di bayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
6. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang menjadi wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon II bernama Haeruddin bin Palopo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa bernama Imam Syafar untuk menikahkan

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, serta dua orang saksi nikah bernama Asri bin Azis dan Rahman bin Ramalan, dengan mahar berupa emas 3 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), maka petitum permohonan Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 18 Desember 2016 di Tabbukang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dapat disahkan

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan nikah telah dikabulkan, maka patutlah perkawinan Para Pemohon tersebut dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut di atas;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahrir Arsyad bin Arsyad) dengan Pemohon II (Ernawati binti Haeruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2016 di Tabbuakang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg tanggal 03 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaedi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp170.000,00
Terbilang	:	(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)